



**ADENDUM**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PT NOERMAN JAYA ABADI**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
DI BIDANG PENGELOLAAN AQUACULTURE DAN INDUSTRI MANUFAKTUR**

**NOMOR: PAS-31.HH.05.05 Tahun 2021  
NOMOR: 01/PTNJA/ADD/XI/2021**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-11-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Reynhard Silitonga, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. Ruswendah Yuliningsih, selaku Direktur Utama PT Noerman Jaya Abadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Noerman Jaya Abadi, berkedudukan di Jalan Nuri Timur Nomor 44 Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian kerja Sama Nomor: PAS-19.HH.05.05 TAHUN 2019 dan Nomor: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pengelolaan Aquaculture dan Industri Manufaktur;
2. Bahwa berdasarkan evaluasi, PARA PIHAK bermaksud untuk mengubah ruang lingkup, dan jangka waktu pada perjanjian kerja sama Nomor: PAS-19.HH.05.05 TAHUN 2019 dan Nomor: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 tanggal 22 April 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum.

## **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: PAS-19.HH.05.05 TAHUN 2019 dan Nomor: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 tanggal 22 April 2019 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pelatihan Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bidang Aquaculture dan Industri Manufaktur;
- b. Pengelolaan bidang Aquaculture dan Industri Manufaktur sebagai sarana Asimilasi dan Edukasi Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. Pemeliharaan dan Perawatan bidang Aquaculture dan Industri Manufaktur;
- d. Pemasaran hasil bidang Aquaculture

2. Ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, perjanjian ini diperpanjang dan berkelanjutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud dan tujuan pengakhiran Perjanjian secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dalam hal:
  - a. Salah satu pihak tidak memenuhi isi Perjanjian Kerja Sama ini (*wanprestasi*).
  - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini.
  - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, maka segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** harus diselesaikan sesuai yang tertuang dalam Perjanjian ini dengan rentang waktu penarikan aset masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan. yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini dan belum terselesaikan sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka harus tetap dilaksanakan sampai selesai, termasuk segala kepemilikan aset **PARA PIHAK** dan mitra kerja segera dikembalikan dengan rentang penarikan aset paling lambat 3 (tiga) bulan, setelah tanggal berakhirnya Kerja Sama.

## PASAL II

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan:

- a. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Nomor: PAS-19.HH.05.05 TAHUN 2019 dan Nomor: 01/PTNJA/PKS/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang

- Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Pengelolaan Aquaculture dan Industri Manufaktur;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal dalam 2 rangkap, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Adendum Perjanjian Kerja Sama ini.

